



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTORNIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis Elektronik melalui sistem aplikasi *E-Planning*;
- b. bahwa sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis *E-Planning* merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 17);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTORNIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang.
4. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
9. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Empat Lawang.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

28. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
29. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten.
30. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.
31. Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RKPD.
32. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
36. Usulan masyarakat adalah usulan kegiatan yang diusulkan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi *E-Planning*.
37. Penyelarasan adalah proses penyesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan terhadap usulan program dan kegiatan.
38. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
39. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis (*E-Planning*).

40. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.
41. Sistem perencanaan elektronik (*E-Planning*) adalah alat untuk membantu proses perencanaan kegiatan (dalam hal pengusulan kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya.
42. Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis (*E-Planning*) Kabupaten Empat Lawang yang selanjutnya disingkat *E-Planning* adalah alat untuk membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan dapat diakses secara *online* oleh Pengguna Aplikasi.
43. Pengguna Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis (*E-Planning*) adalah masyarakat umum, Perangkat Daerah yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *E-Planning*.
44. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
45. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
46. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
47. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



48. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi *E-Planning* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
49. Aplikasi *E-Planning* adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
50. Administrator *E-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
51. Pokok Pokok Pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Empat Lawang yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi *E-Planning*.
52. Nama Domain adalah alamat internet aplikasi *E-Planning* yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
53. *Input* Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
54. *Update* Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
55. *Delete* Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
56. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
57. Seleksi Usulan Kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur pengelolaan aplikasi *E-Planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Empat Lawang; dan
- b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.



(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *E-Planning* bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan daerah;
- b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

### Bagian Ketiga

#### Kedudukan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
  - b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
  - c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
  - d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-planning; dan
- a. sistem *E-Planning* mengatur:
    1. penyampaian usulan kegiatan;
    2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
    3. penetapan rencana kegiatan.

## BAB II

### PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING

#### Bagian Kesatu

#### Penanggungjawab Aplikasi E-Planning

#### Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi *E-planning*, yaitu:

- a. Kepala Bappeda Kabupaten Empat Lawang sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-Planning*.

- b. Sekretaris Bappeda Kabupaten Empat Lawang sebagai Ketua Koordinator Pengelolaan aplikasi *E-Planning*.
- c. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan, data dan penelitian dan pengembangan, Kepala Bidang Sosial dan Budaya, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Empat Lawang sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem *E-Planning*.
- d. Seluruh Kepala Sub Bidang dan Staf Bappeda Kabupaten Empat Lawang.

#### Pasal 5

Administrator Pusat aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bertanggungjawab terhadap:

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi *E-Planning*;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses perencanaan dan perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi *E-Planning*;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. Melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *E-Planning*.

#### Pasal 6

Administrator pusat aplikasi *E-planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi *E-planning* yang terdiri dari:

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari:
  - 1. super admin;
  - 2. admin bidang; dan
  - 3. admin tim pokja.

#### Pasal 7

(1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *E-planning*.

- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-planning*, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-planning*, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Bagian Kedua

### Pengguna Aplikasi *E-planning*

#### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 8

Pengguna aplikasi *E-planning* terdiri dari:

- a. Bupati Empat Lawang dan Wakil Bupati Empat Lawang dengan *password* Eksekutif;
- b. DPRD Kabupaten Empat Lawang dengan *password* Legislatif;
- c. Sekretaris Daerah dengan *password* Eksekutif; dan
- d. Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis dengan *password* Admin Perangkat Daerah;

#### Paragraf 2

##### Akses

##### Pasal 9

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mendapatkan *username* dan *password* dari Super Admin aplikasi *E-Planning*.

## Bagian Ketiga

### Pengelolaan Sistem *E-Planning*

#### Paragraf 1

##### Perangkat Daerah

##### Pasal 10

- (1) Pengelolaan aplikasi *E-Planning* pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Direktur RSUD adalah sebagai Penanggung Jawab Admin Perangkat Daerah;

- b. Sekretaris/Kepala Bagian/Inspektur Pembantu/Kepala Bidang pada Sekretariat/Inspektorat/Badan/Dinas/RSUD yang membawahi/menangani perencanaan perangkat daerah adalah sebagai Pengarah Admin Perangkat Daerah;
  - c. Kepala Subbagian/Kepala Sub Bidang yang ditunjuk untuk membuat perencanaan Perangkat Daerah selaku Administrator Perangkat Daerah;
  - d. Tanggungjawab Administrator Perangkat Daerah, yaitu:
    - 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *E-planning* lingkup Perangkat Daerah.
    - 2. mengkoordinasikan usulan perencanaan ke setiap bidang pada Perangkat Daerah.
    - 3. memverifikasi usulan perencanaan sebelum di *input* ke dalam sistem aplikasi *E-planning*.
  - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator Perangkat Daerah dibantu oleh operator aplikasi *E-planning*, yang bertugas:
    - 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Perangkat Daerah ke dalam aplikasi *E-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
    - 2. melakukan eksekusi hasil musrenbang kecamatan dan melakukan *input/update/delete* usulan musrenbang kecamatan ke dalam perencanaan kegiatan Perangkat Daerah.
    - 3. melakukan eksekusi atas usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan Melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah.
- (2) Operator *E-planning* pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2

Kecamatan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan aplikasi *E-Planning* pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin di Kecamatan;

- b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani perencanaan adalah sebagai Pengarah Admin di Kecamatan;
  - c. Kepala sub bagian yang ditunjuk untuk membuat perencanaan selaku Administrator di Kecamatan;
  - d. Tanggungjawab Administrator Kecamatan, yaitu:
    - 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *E-Planning* lingkup Kecamatan.
    - 2. Mengkoordinasikan usulan perencanaan ke setiap unit kerja di Kecamatan.
    - 3. Memverifikasi usulan perencanaan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi *E-Planning*.
    - 4. Mengawasi, memeriksa dan memverifikasi usulan kegiatan musrenbang kecamatan sebelum diinput ke dalam system *E-Planning*.
    - 5. Menyampaikan draf akhir atas usulan Musrenbang yang diterima dan/atau ditolak oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat.
  - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator Perangkat Daerah Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi *E-Planning*, yang bertugas:
    - 1. Melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Kecamatan ke dalam aplikasi *E-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
    - 2. Melakukan *input* usulan musrenbang kecamatan dan melakukan *input/update/delete* usulan musrenbang kecamatan ke Perangkat Daerah yang terkait usulan.
- (2) Operator *E-planning* di Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Camat dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

### Paragraf 3

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan aplikasi *E-planning* pada Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai Penanggung jawab Admin Unit Pelaksana Teknis;
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi/menangani perencanaan UPT adalah sebagai Administrator UPT;

- c. Tanggungjawab Administrator UPT, yaitu:
1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *E-planning* lingkup Kecamatan.
  2. mengkoordinasikan usulan perencanaan UPT ke perangkat daerah induknya.
  3. memverifikasi usulan perencanaan sebelum di *input* ke dalam sistem aplikasi *E-Planning*.
- d. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi *E-Planning*, yang bertugas:
1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan UPT ke dalam aplikasi *E-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
  2. memeriksa hasil *input* usulan kegiatan.
- (2) Operator *E-Planning* pada UPT ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan usulan Kepala UPT melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

### Pasal 13

- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Empat Lawang pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (2) Tim Pengelola *E-Planning* pada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi *E-Planning*.

## BAB III

### TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

#### Paragraf 1

#### Tahapan

#### Pasal 14

Tahapan dan proses *E-Planning* terdiri dari:

- a. Usulan Rencana Kerja (Renja) awal;
- b. Musrenbang Desa/Kecamatan;

- c. Forum Konsultasi Publik;
- d. Pra Musrenbang Kabupaten;
- e. Musrenbang Kabupaten;
- f. RKPD; dan
- g. Rencana Kerja Akhir.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 15

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *E-planning* mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusun *E-planning* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut keputusan tersendiri.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

Persyaratan pengusulan teknis untuk jadwal penyusunan *E-planning*, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan:
  - 1. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
  - 2. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar serta *Detail Engginering Design* (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik;
  - 3. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk kegiatan non fisik; dan
  - 4. rancangan pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b. Pengusul kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.



## Pasal 17

Penanggungjawab kegiatan yang disampaikan melalui *E-Planning* adalah:

- a. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *E-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. Pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *E-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pengusulan Kegiatan

## Pasal 18

Perangkat Daerah melakukan proses pada *E-Planning*, yaitu:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan serta usulan eksternal.
- b. melakukan input/update/delete usulan renja awal, terdiri dari:
  1. usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
  2. usulan eksternal Perangkat Daerah.
- c. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Empat Lawang.
- d. mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

## Pasal 19

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang, Kelurahan dan Kecamatan.

## Pasal 20

Penyampaian usulan hasil reses DPRD (Pokok-Pokok Pikiran) di *input* ke dalam aplikasi *E-Planning* oleh DPRD dan/atau Administrator Bappeda yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan  
Pasal 21

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk:
  - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
  - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja Perangkat Daerah dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Empat Lawang; dan
  - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari Perangkat Daerah dan usulan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi *E-Planning*.

Pasal 22

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
  - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan Perangkat Daerah sasaran;
  - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh Perangkat Daerah untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian, anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
  - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten; dan
  - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

### Pasal 23

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
  - a. Kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CPCL, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
  - b. Kriteria substansi, yaitu:
    1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
    2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
    3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah; dan
    4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

### Pasal 24

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen RKPD.

## BAB IV

### PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

#### Pasal 25

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang dan staf pada Bappeda yang ditugaskan menjadi Counter Part dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *E-Planning*.

BAB V  
PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 26

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses Pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang teradapat dalam RPJMD;
  - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
  - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah;
  - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodic hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *E-Planning* kepada Kepala Bappeda.

Pasal 28

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 29

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *E-planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 30 Mei 2018  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 31 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.**  
**NIP.197704242005012007**